



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 21 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/20/VI/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara tertanggal 25 Juni 2012;

Hlm 1 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Nagur No 40 RT 003 RW 002, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar sejak menikah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat Umur 6 Tahun ;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada Bulan Oktober tahun 2016 terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak ada keterbukaan Tergugat kepada Penggugat serta sikap Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas untuk didengar;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ada memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita baik lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Tahun 2017 karena Tergugat sedikitpun tidak berubah dimana Tergugat selalu bersikap kasar dan tetap tidak memberikan nafkah untuk menghidupi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin bahkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi kelakuan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat juga sudah mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disebabkan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) huruf (f) serta huruf (g);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain suhrah* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhanah*) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat Umur 6 Tahun ;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga

Hlm 3 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/20/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1772-LT-20052015-0004, tanggal 20 Mei 2015, Atas nama Zovan Fahrezi Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1771-LT-18042062017-0017, tanggal 18 April 2017, Atas nama Zizi Aulia Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Nagur Gg. Manunggal Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 20 m;

Hlm 4 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pematangsiantar;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan TergugatUmur 6 Tahun. 2. Anak Kedua Penggugat dan TergugatUmur 4 Tahun;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat Jalan Nagur Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 dan pertengkaran terakhir pertengahan 2017, hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat langsung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat sejak dua tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menjumpai pihak keluarga Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
 - Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan toko, namun sebagai seorang ibu rumahtangga bersikap baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Nagur Gg. Manunggal Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm 5 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 20 m;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pematangsiantar;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat Umur 6 Tahun. 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat Jalan Nagur Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 dan pertengkaran terakhir pertengahan 2017, hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menjumpai pihak keluarga Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan toko, namun sebagai seorang ibu rumahtangga bersikap baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Hlm 6 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2012, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor 114/20/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara pada tanggal 25 Juni 2012, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, dan puncak pertengkaran terjadi 2017, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hlm 7 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pengumuman pada tanggal 16 Agustus dan 22 September 2016 melalui Radio Karya Indah Nuansa Tama, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat

Hlm 8 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran a quo Penggugat sering menginformasikannya kepada saksi, namun saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sudah dua tahun pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui informasi dari Penggugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak 2016 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara

Hlm 9 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi pertengahan 2017;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits iriwayatkan oleh Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38. :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83, tentang pertengkaran;:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; .

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 2 (dua) orang anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Zovan Al Fahrezi Naibaho bin Edwin Muhajik Naibaho (Lk) Umur 6 Tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak a quo;

Hlm 11 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajiban tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1272-LU-23052011-0015. Atas nama, Zovan Al Fahrezi Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Pematangsiantar, dengan demikian Zovan Al Fahrezi Naibaho, benar anak laki-laki dari suami isteri Tergugat dan Vera Anggraini Si alias Vera Anggraini Siregar binti Syahrtum Sir, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 3, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1271-LT-19062015-0218. Atas nama, Zizi Aulia Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Zizi Aulia Naibaho, benar anak laki-laki dari suami isteri Tergugat dan Vera Anggraini Si alias Vera Anggraini Siregar binti Syahrtum Sir, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang

Hlm 12 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan syari'at islam dan adat istiadat setempat dan Penggugat sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak a quo maka Penggugat lebih berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Zovan Al Fahrezi Naibaho bin Edwin Muhajik Naibaho (Lk) Umur 6 Tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun, anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Zovan Al Fahrezi Naibaho bin Edwin Muhajik Naibaho (Lk) Umur 6 Tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alhadits tentang mengasuh anak:

للأمرأة قالت يا رسول الله! بنى هذا كان بطني له وعاء وجرله حواء وئدي له سقاء وزعم أبو لهب ينزعه مني فقال أنت أحبه مالم تنكحي

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandunganku dan akulah yang menjaganya dan menyusunya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Hlm 13 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai sughra Tergugat (Tergugat Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan dua orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat Umur 6 Tahun 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Umur 4 Tahun berada dibawah hadhonah (asuhan) Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag.,S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Hlm 14 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan., S.H.I
Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag.,S.H., M.H

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Administrasi	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp. 420.000.00
4. PNBP. P	Rp. 10.000.00
5. PNBP. T	Rp. 10.000.00
4. Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
J u m l a h	Rp. 536.000.00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm.Pts.No 231/Pdt.G/2019/PA.Pst